P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISJAN;
Tempat lahir : Abian Tubu;
Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 2 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 013, Dusun Sorinangka, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPARDIN SIDDIK, SH.MH, Advokat beralamat kantor di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandaidua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 dan Surat Kuasa Substitusi kepada MUKTAMAR, SH, Advokat, beralamat kantor di Jalan Pinus No.11 Kelurahan Dorotangga Dompu NTB, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Dpu, tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Dpu, tanggal 19 April 2018 tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISJAN bersalah melakukan tindak pidana **"**Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 " sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MISJAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8764 LZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,512 M3 (dua belas koma lima satu dua) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;
   - 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi DR 8844 KZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 11,084 M3 (sebelas koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan empat) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;

- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8511 M beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,640 M3 (dua belas koma enam empat nol) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;

  Dirampas Untuk Negara;
- Delapan lembar kwitansi pembelian kayu jenis kalanggo dari:
  1. Saudara ABUH tanggal 24 September 2017 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Saudara UDUH tanggal 20 Agustus 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Saudara A. ESAN tanggal 2 September 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  4. Saudara MALIKI tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  5. Saudara MULYONO tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  6. Saudara AHUP tanggal 2 Juli 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  7. Saudara SUDIRMAN tanggal 23 Juli 2017 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  8. Saudara SUMARDIN tanggal 16 September 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

  TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, penasehat hukum Terdakwa berpendapat Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang diajukan di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan (Requisitori), serta telah mendengar tanggapan kembali Penasehat hukum Terdakwa dalam Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaaan (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MISJAN, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jalan Lintas Calabai depan Resort BKPH (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) Tambora Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya :
  - Saksi Lalu Toni Saiman alias TONI dihubungi oleh terdakwa MISJAN melalui sdr. UDIN pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 dengan menggunakan Handphone untuk mengangkut kayu milik terdakwa MISJAN;
  - Demikian juga dengan saksi SAMSUDIN dan saksi LALU EDY SUPARDY alias EDY dihubungi langsung oleh terdakwa MISJAN pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 untuk mengangkut kayu milik terdakwa MISJAN.
  - Bahwa selanjutnya masing-masing saksi selaku sopir mendatangi alamat yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu di Desa Sorinomo (lokasi kebun jambu dekat rumah terdakwa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi LALU TONI SAIMAN alias TONI membawa truk No. Pol. DR 8844 KZ kemudian menaikkan 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis Kalanggo dengan jumlah volume 11.0840 m3 serta dilengkapi dokumen 1 (satu) eksemplar nota angkutan atas nama SAHWAN tertanggal 12 Nopember 2017.
- Bahwa saksi SAMSUDIN membawa truk No. Pol. EA 8511 M kemudian menaikkan 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis Kalanggo dengan jumlah volume 12.6400 m3 serta dilengkapi dokumen 1 (satu) eksemplar nota angkutan atas nama SAHWAN tertanggal 12 Nopember 2017.
- Bahwa saksi LALU EDY SUPARDY alias EDY membawa truk No. Pol. EA 8764 LZ kemudian menaikkan 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Kalanggo dengan jumlah volume 12.5120 m3 serta dilengkapi dokumen 1 (satu) eksemplar nota angkutan atas nama SAHWAN tertanggal 12 Nopember 2017.
- Bahwa setelah muatan penuh, mereka berangkat bersama-sama menuju ke Pulau Lombok.
- Bahwa didalam perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Calabai depan Resort BKPH Tambora Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ketiga truk tersebut diperiksa oleh beberapa petugas yang berjaga di depan pos. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dokumen surat yang ditunjukkan oleh ketiga saksi (sopir) dicurigai atau ditengarai tidak sesuai dengan kayu yang diangkut.
- Bahwa selanjutnya truk-truk tersebut diamankan di Kantor Resor Kempo BKPH Tambora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kayu – kayu tersebut di peroleh atau berasal dari lahan milik atau kebun atas nama Maliki, Abuh,Mulyono, Sumardi, Sudirman, Ahup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Asal Usul Kayu (Lacak Balak) Hasil Hutan Kayu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Abdul Najib, SST, Rakhmat Muda, S.HUT, Usman, S.HUT, Angga Anah P dampingi oleh terdakwa, berdasarkan fakta dan keterangan yang berhasil dihimpun dilapangan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Sebagian tonggak tidak ditemukan bontos ujung dan sisa pengolahan kayu sehingga tidak dapat dilakukan penaksiran terhadap volume kayu yang di tebang. Pada lahan saudara Mulyanto masih terdapat sisa pengolahan kayu dan bontos ujungnya.
2. Berdasarkan pengakuan pemilik kayu serta pemilik lahan saudara Ahup bahwa tonggak Kalanggo ditebang pada bulan Novermber untuk pemakaian sendiri dan sebagian di jual tetapi tidak kepada saudara terdakwa, terdapat 1 (satu) tonggak jenis jabon pada lahan milik An, Ahup yang tidak ada dalam jenis kayu yang diangkut pada ketiga unit Truk tersebut namun diakui dan ditunjuk sebagai sumber asal usul kayu oleh terdakwa.
3. Tongak – tonggak kayu jenis kalanggo pada Lahan An. Sudirman, An. Maliki, dan AN.Uduh telah lapuk menunjukkan bahwa tonggak tersebut sudah lama ditebang sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sehingga tidak identik dengan kayu yang ada di dalam truk dimana kondisi fisik kayu olahan yang ada pada truk masih kelihatan baru.
4. Tonggak – tonggak kayu jenis kalanggo pada lahan An. Amaq Eksan, An, Mulyanto dan AN. Abuh sebanyak 4 (empat) tonggak jenis kalanggo dari pengamatan secara visual terlihat dari jenis kayu, warna, kondisi fisik dan usia tebangan sekitar7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan yang lalu dimana terdapat keidentikan dengan fisik kayu pada olahan pada truk.
5. Pada lokasi yang diakui dan ditunjuk sebagai milik saudara Mulyanto terdapat tonggak kayu jenis Kalanggo, sesuai dengan peta kawasan hutan menunjukan bahwa lokasi tonggak yang ditunjuk tersebut, berada di dalam **KAWASAN HUTAN TAMBORA RTK.53.**

- Bahwa keterangan Ahli Asep Heri menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ketempat tujuan wajib dilengkapi nota angkutan. Nota angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hutan hak. Nota anggkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal usul kayu yang diangkut. Nota angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya dimana Nota Angkutan digunakan seolah – olah mengangkut kayu hutan hak padahal sebenarnya tidak dapat menunjukan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari hutan hak. Jika kemudian dokumen angkut tidak bisa menjamin ketelusuran sumber kayu disertainya dan terdapat perbedaan jenis sehingga terjadi ketidak sesuaian antara jenis dalam dokumen nota angkutan dengan jenis kayu yang diangkut, bisa dikatakan bahwa dokumen angkut tersebut tidak memberikan bukti legalitas yang sah bagi kayu yang diangkutnya;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MISJAN, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jalan Lintas Calabai depan Resort BKPH (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) Tambora Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya :
  - o Saksi Lalu Toni Saiman alias TONI dihubungi oleh terdakwa MISJAN melalui sdr. UDIN pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 dengan menggunakan Handphone untuk mengangkut kayu milik terdakwa MISJAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Demikian juga dengan saksi SAMSUDIN dan saksi LALU EDY SUPARDY alias EDY dihubungi langsung oleh terdakwa MISJAN pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 untuk mengangkut kayu milik terdakwa MISJAN;Bahwa selanjutnya masing-masing saksi selaku sopir mendatangi alamat yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu di Desa Sorinomo (lokasi kebun jambu dekat rumah terdakwa);

- Bahwa saksi LALU TONI SAIMAN alias TONI membawa truk No. Pol. DR 8844 KZ kemudian menaikkan 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis Kalanggo dengan jumlah volume 11.0840 m3 serta dilengkapi dokumen 1 (satu) eksemplar nota angkutan atas nama SAHWAN tertanggal 12 Nopember 2017;
- Bahwa saksi SAMSUDIN membawa truk No. Pol. EA 8511 M kemudian menaikkan 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis Kalanggo dengan jumlah volume 12.6400 m3 serta dilengkapi dokumen 1 (satu) eksemplar nota angkutan atas nama SAHWAN tertanggal 12 Nopember 2017;
- Bahwa saksi LALU EDY SUPARDY alias EDY membawa truk No. Pol. EA 8764 LZ kemudian menaikkan 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Kalanggo dengan jumlah volume 12.5120 m3 serta dilengkapi dokumen 1 (satu) eksemplar nota angkutan atas nama SAHWAN tertanggal 12 Nopember 2017;
- Bahwa setelah muatan penuh, mereka berangkat bersama-sama menuju ke Pulau Lombok.
- Bahwa didalam perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Calabai depan Resort BKPH Tambora Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ketiga truk tersebut diperiksa oleh beberapa petugas yang berjaga di depan pos. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dokumen surat yang ditunjukkan oleh ketiga saksi (sopir) dicurigai atau ditengarai tidak sesuai dengan kayu yang diangkut.
- Bahwa selanjutnya truk-truk tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kayu – kayu tersebut di peroleh atau berasal dari lahan milik atau kebun atas nama Maliki, Abuh,Mulyono, Sumardi, Sudirman, Ahup.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Asal Usul Kayu (Lacak Balak) Hasil Hutan Kayu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Abdul Najib, SST, Rakhmat Muda, S.HUT, Usman, S.HUT, Angga Anah P dampingi oleh terdakwa, berdasarkan fakta dan keterangan yang berhasil dihimpun dilapangan bahwa :

1. Sebagian tonggak tidak ditemukan bontos ujung dan sisa pengolahan kayu sehingga tidak dapat dilakukan penaksiran terhadap volume kayu yang di tebang. Pada lahan saudara Mulyanto masih terdapat sisa pengolahan kayu dan bontos ujungnya;
2. Berdasarkan pengakuan pemilik kayu serta pemilik lahan saudara Ahup bahwa tonggak Kalanggo ditebang pada bulan Novermber untuk pemakaian sendiri dan sebagian di jual tetapi tidak kepada saudara terdakwa, terdapat 1 (satu) tonggak jenis jabon pada lahan milik An, Ahup yang tidak ada dalam jenis kayu yang diangkut pada ketiga unit Truk tersebut namun diakui dan ditunjuk sebagai sumber asal usul kayu oleh terdakwa;
3. Tongak – tonggak kayu jenis kalanggo pada Lahan An. Sudirman, An. Maliki, dan AN.Uduh telah lapuk menunjukkan bahwa tonggak tersebut sudah lama ditebang sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sehingga tidak identik dengan kayu yang ada di dalam truk dimana kondisi fisik kayu olahan yang ada pada truk masih kelihatan baru.
4. tonggak – tonggak kayu jenis kalanggo pada lahan An. Amaq Eksan, An, Mulyanto dan AN. Abuh sebanyak 4 (empat) tonggak jenis kalanggo dari pengamatan secara visual terlihat dari jenis kayu, warna, kondisi fisik dan usia tebangan sekitar7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan yang lalu dimana terdapat keidentikan dengan fisik kayu pada olahan pada truk.
5. pada lokasi yang diakui dan ditunjuk sebagai milik saudara Mulyanto terdapat tonggak kayu jenis Kalanggo, sesuai dengan peta kawasan hutan menunjukan bahwa lokasi tonggak yang ditunjuk tersebut, berada di dalam KAWASAN HUTAN TAMBORA RTK.53.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan Ahli Asep Heri menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ketempat tujuan wajib dilengkapi nota angkutan. Nota angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hasil hutan hak. Nota anggkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal usul kayu yang diangkut. Nota angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya dimana Nota Angkutan digunakan seolah – olah mengangkut kayu hutan hak padahal sebenarnya tidak dapat menunjukan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari hutan hak. Jika kemudian dokumen angkut tidak bisa menjamin ketelusuran sumber kayu disertainya dan terdapat perbedaan jenis sehingga terjadi ketidak sesuaian antara jenis dalam dokumen nota angkutan dengan jenis kayu yang diangkut, bisa dikatakan bahwa dokumen angkut tersebut tidak memberikan bukti legalitas yang sah bagi kayu yang diangkutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **ABDULLAH, S.Sos,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
- Bahwa yang mengangkut hasil hutan kayu adalah 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh 3 (tiga) unit truck adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pengangkutan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 08.30 Wita di depan Kantor Resor Kempo Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi ditelepon oleh Saudara Samsahril dari Kantor Resor Kempo;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju Kantor Resor Kempo dan saksi melihat ada 3 (tiga) unit truck muat kayu yang ditahan di Kantor Resor Kempo;
- Bahwa yang menjadi masalah 3 (tiga) unit truck yang mengangkut kayu tersebut ditahan karena ada perbedaan kayu yang ada dalam dokumen adalah jenis kayu Gamelina sedangkan yang diangkut oleh 3 (tiga) truck adalah kayu jenis Kalanggo;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Pak Hakim, SE selaku Plh. Pimpinan KPH Tambora untuk minta petunjuk dan atas petunjuk dari Pak Hakim, SE, 3 (tiga) unit truk tersebut ditahan di Resor Kempo;
- Bahwa asal usul kayu tersebut berdasarkan dokumen dan dari informasi kayu tersebut diangkut dari Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan menyatakan pada saat truck tersebut ditangkap Terdakwa tidak ada di tempat penangkapan karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah;

2. **SYAMSAHRIL,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
- Bahwa yang mengangkut hasil hutan kayu adalah 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh 3 (tiga) unit truck adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pengangkutan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 08.30 Wita di depan Kantor Resor Kempo Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) unit truck tersebut di depan Kantor Resor Kempo bersama dengan Abdul Najib, S.ST, Ferry Al Maarif dan Abdullah, S.Sos ;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket kemudian berhenti 3 (tiga) unit truck di depan Kantor Resor Kempo untuk melakukan pengecekan dokumen berupa Nota Angkutan
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan dokumen Nota Angkutan ternyata dalam dokumen Nota Angkutan menyatakan kayu yang diangkut jenis Gamelina (Jati Putih) tetapi yang dimuat dalam truck kayu jenis Kalanggo/Duabanga;
- Bahwa saksi menelpon Kepala Resor Pak Hakim, SE dan atas perintah pimpinan 3 (tiga) unit truck beserta kayunya diamankan di Kantor Resor Kempo;
- Bahwa saksi tahu kayu yang diangku jenis Kalanggo/Duabanga dari Pak Najib sebagai ahli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan menyatakan pada saat truck tersebut ditangkap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada di tempat penangkapan karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah;

3. **LALU TONI SAIMAN alias TONI,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu dari Sori Nomo mau dibawa ke Lombok Timur kejadiannya pada bulan November tahun 2017;
   - Bahwa saksi ditelepon oleh UDIN yang juga Sopir untuk mengangkut kayu;
   - Bahwa kemudian saksi telepon Bos untuk ijin mengangkut kayu dan dikatakan Bos kalau surat-suratnya lengkap tidak apa-apa berangkat saja;
   - Bahwa nama Bos saksi adalah LALU ANDRI beralamat di Latonda Kecamatan Pekat;
   - Bahwa kemudian saksi langsung berangkat kelokasi kayu tersebut diangkut dari Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu di kebun Jambu;
   - Bahwa sebelum ke lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa yang mengantar saksi ke lokasi kayu yang mau diangkut;
   - Bahwa kemudian kayu diangkut oleh buruh ke dalam Truck saksi mulai jam 11.00 malam;
   - Bahwa yang menyerahkan dokumen kayu yang diangkut adalah Terdakwa;
   - Bahwa saksi yang mengemudi Truck No.Pol. DR 8844 KZ;
   - Bahwa saksi tidak tahu jenis kayu yang diangkut saksi baru mengetahui waktu di Resor Kempo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan menyatakan pada saat truck tersebut ditangkap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada di tempat penangkapan karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah;

4. **USMAN, S.Hut,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah illegaloging;
   - Bahwa saksi tahu Karen mendapat informasi dari anggota Resor Kempo yaitu Pak Samsahril;
   - Bahwa Pak Samsahril menyampaikan ada truk muat kayu yang ditahan di Resor Kempo, setelah itu saksi langsung berangkat menuju ke Kantor Resor Kempo;
   - Bahwa saksi melihat di Kantor Resor Kempo ada 3 (tiga) unit truck yang ditahan dengan kayu yang diangkut;
   - Bahwa 3 (tiga) truck yang angkut kayu tersebut dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M;
   - Bahwa 3 (tiga) truck yang mengangkut kayu yang diamankan oleh petugas Resor Kempo karena menggunakan dokumen Nota Angkutan tidak sesuai dengan jenis kayu yang diangkut;
   - Bahwa setahu saksi kayu Jenis Kalanggo (Rajumas) diduga diambil dari dalam kawasan hutan di RTK 53 Gunung Tambora;
   - Bahwa saksi sebagai PAMHUT BKPH Tambora Dinas LHK Provinsi NTB yang tugas pokok saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja BKPH Tambora khususnya di Resor Pekat untuk wilayah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. **JUNAIDIN,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
- Bahwa yang mengangkut hasil hutan kayu adalah 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh 3 (tiga) unit truck adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pengangkutan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 08.30 Wita di depan Kantor Resor Kempo Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi ditelepon oleh Saudara Samsahril dari Kantor Resor Kempo;
- Bahwa Samsahril meminta saksi untuk mengecek Kayu yang di Tambora kemudian saksi langsung menuju ke Kantor Resor Pekat dan menanyakan apakah pernah melihat kayu dari Sorinomo yang diangkut;
- Bahwa saksi sebagai Staf Pengamanan Hutan di wilayah BKPH Tambora yang diantaranya bertugas melakukan kegiatan cruising atau melakukan pengecekan kayu pada lahan milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu jenis Kalanggo (Rajumas) yang diangkut oleh 3 (tiga) truk tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan cruising pada lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa atas permohonan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 yaitu dilahan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa hasil cruising saat itu yang banyak tumbuh adalah kayu jenis Gamelina (Jati Putih) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pohon dan 1 (satu) batang pohon jenis Jabon, tidak ada ditemukan kayu jenis Kalanggo dilahan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. **RAKHMAT MUDA, S.Hut,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
   - Bahwa yang mengangkut hasil hutan kayu adalah 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M;
   - Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh 3 (tiga) unit truck adalah terdakwa;
   - Bahwa saksi sebagai tenaga Bakti Rimbawan yang bertugaas membantu secara teknis dalam pemetaan di seluruh wilayah BKPH Tambora dan diantaranya melakukan kegiatan cruising atau melakukan pengecekan kayu pada lahan milik masyarakat;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu jenis Kalanggo (Rajumas) yang diangkut oleh 3 (tiga) truk tersebut;
   - Bahwa saksi pernah melakukan cruising pada lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa atas permohonan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 yaitu dilahan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
   - Bahwa hasil cruising saat itu yang banyak tumbuh adalah kayu jenis Gamelina (Jati Putih) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pohon dan 1 (satu) batang pohon jenis Jabon, tidak ada ditemukan kayu jenis Kalanggo dilahan tersebut;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. **ABDUL NAJIB, S.ST,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
- Bahwa yang mengangkut hasil hutan kayu adalah 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh 3 (tiga) unit truck adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pengangkutan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 08.30 Wita di depan Kantor Resor Kempo Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi sebagai Staf Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan BKPH Tambora dan juga sebagai Wasganis BKBR yang tugas pokoknya membantu secara teknis dalam pemetaan di seluruh wilayah BKPH Tambora dan diantaranya melakukan kegiatan cruising atau melakukan pengecekan kayu pada lahan milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu jenis Kalanggo (Rajumas) yang diangkut oleh 3 (tiga) truk tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan cruising pada lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa atas permohonan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 yaitu dilahan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa hasil cruising saat itu yang banyak tumbuh adalah kayu jenis Gamelina (Jati Putih) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pohon dan 1 (satu) batang pohon jenis Jabon, tidak ada ditemukan kayu jenis Kalanggo dilahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

8. **JUFRIN MT, SH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap barang beerupa kayu yang diindikasikan berasal dari kawasan hutan areal IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi (PT.AWB);
- Bahwa saksi bekerja di PT. AWB sebagai Kepala Seksi Legal dan HRD;
- Bahwa PT. AWB sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Nomor:102/Menhut-II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan wilayah kerja seluas 28.644 Ha, adapun aktifitas sudah dimulai sejak izin tersebut terbit;
- Bahwa PT. AWB berkantor Pusat di Bogor Jalan Perum Tanjur Indah No.56 Rt.03 Rw.01 Kecamatan Tajur Kota Bogor dengan Direktur Sdr. M. Dedi Rahardian, Kantor Cabang di Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penebangan kayu dalam wilayah izin PT.AWB karena menjadi kewenangan bagian produksi;
- Bahwa setahu saksi jenis kayu yang terdapat di areal izin PT.AWB adalah kayu jenis Rimba Campuran sebagian besar jenis Duabanga/Rajumas, jenis Monggo, Katoi, Sabaha, Niu dan Tere;
- Bahwa menurut saksi kayu-kayu yang ditahan dengan 3 (tiga) truck tersebut tidak ada kayu sebanyak itu di lahan kebun masyarakat di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, saksi dapat memastikan asal usul kayu tersebut berasal dari kawasan ijin PT. AWB yang diambil secara tidak sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapan;

9. **AHUP alias AMAQ DIJAH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kehutanan karena dikatakan pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh UDIN untuk mengaku pernah menjual kayu kepada UDIN dengan tonggak 2 (dua) pohon;
- Bahwa yang menyuruh mengaku seperti itu adalah UDIN dan saksi menandatangani kwitansi kosong dan saksi dikasih uang oleh UDIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kwitansi yang saksi tandatangan jumlah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

10. **SUDIRMAN alias SUDIR,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
    - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
    - Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kehutanan karena dikatakan pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi menjawab saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi disuruh oleh UDIN untuk mengaku pernah menjual kayu kepada UDIN dengan tonggak 2 (dua) pohon;
- Bahwa yang menyuruh mengaku seperti itu adalah UDIN dan saksi menandatangani kwitansi kosong dan saksi dikasih uang oleh UDIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kwitansi yang saksi tandatangan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

11. **MULYONO alias MUL,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
    - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
    - Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kehutanan karena dikatakan pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
    - Bahwa saksi disuruh oleh UDIN untuk mengaku pernah menjual kayu kepada UDIN dengan tonggak 2 (dua) pohon;
    - Bahwa yang menyuruh mengaku seperti itu adalah UDIN dan saksi menandatangani kwitansi kosong dan saksi dikasih uang oleh UDIN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
    - Bahwa kwitansi yang saksi tandatangan jumlah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

    Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. **MALIKI alias IKI,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
    - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
    - Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kehutanan karena dikatakan pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa;
    - Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa dan UDIN untuk mengaku pernah menjual kayu kepada UDIN;
    - Bahwa yang menyuruh mengaku seperti itu adalah UDIN dan saksi menandatangani kwitansi kosong dan saksi dikasih uang oleh UDIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
    - Bahwa kwitansi yang saksi tandatangan jumlah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

    Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
13. **SUKARIA alias ABUH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
    - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kehutanan karena dikatakan pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh UDIN untuk mengaku pernah menjual kayu kepada UDIN;
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani kwitansi kosong adalah Terdakwa dan saksi dikasih uang oleh sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kwitansi yang saksi tandatangan jumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

14. **HADI HARTAWAN alias UDUH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK dan keterangan saksi adalah benar;
    - Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu;
    - Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kehutanan karena dikatakan pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
    - Bahwa saksi disuruh oleh UDIN untuk mengaku pernah menjual kayu kepada UDIN dengan tonggak 2 (dua) pohon;
    - Bahwa yang menyuruh mengaku seperti itu adalah UDIN dan saksi menandatangani kwitansi kosong dan saksi dikasih uang oleh UDIN sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
    - Bahwa kwitansi yang saksi tandatangan jumlah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

    Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
15. **SAHWAN,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini masalah kayu;
- Bahwa saksi pernah menjual kayu jati putih dari lahan saksi sendiri dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah kayu jati putih yang saksi jual sebanyak 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa saksi jual pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa pernah dilakukan cruising dilahan saksi oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa mengenai Nota Angkutan kayu sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan truk yang ditahan di depan Resor Kempo saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangan surat pernyataan jual kayu dengan Terdakwa tanggal 18 September 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

16. **SAMSUDIN,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Resor Kempo;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah ditahan kayu milik Terdakwa di Resor Kempo;
- Bahwa yang membawa kayu saat itu sebagai sopir yaitu Saksi, Toni dan Edy;
- Bahwa saksi mengangkut kayu bersama Toni dan Eddy dari dalam kebun jambu mente;
- Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut mau dibawa ke Lombok Timur tempat gudangnya paomotong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ongkos yang disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengangkut kayu dengan tujuan Lombok Timur karena ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa surat dokumen angkut, hasil croising yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membayar sewa buruh angkut saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kubikasi kayu yang diangkut tersebut karena sebagai sopir hanya tahu jalan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru kali ini mengangkut kayu;
- Bahwa biasanya kalau yang punya kayu ikut karena pas di tempat pos-pos penjagaan yang punya kayu harus turun menghadap kepada penjaga di tempat pos tersebut;
- Bahwa benar jumlah kubik kayu yang saksi angkut dengan Nota Angkutan tidak sesuai dengan jenis kayu dalam nota angkutan dengan kayu yang diangkut dalam mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa beli tonggak kayu;
- Bahwa saksi pernah orang yang saksi minta bantuan untuk menanda tangan kwitansi sehingga saksi memberikan sejumlah uang tetapi yang mengisi nominalnya didalam kwitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri bukan saksi;
- Bahwa saksi memberi uang tanda tangan kwitansi ada sebesar Rp.200.000,- dan ada juga Rp. 300.000,-;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi kosong yaitu Ahu, Mulyono dan satu orang lagi saksi lupa namannya;
- Bahwa saksi minta tandatangan kwitansi kosong untuk mencari yang punya tonggak karena Terdakwa mau membayar tonggak dan uang untuk membayar tonggak tersebut adalah dari Terdakwa sendiri makanya ada yang saksi berikan sebesar Rp.200.000, - ada juga sebesar Rp.300.000,

Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa menyatakan saksi yang menyuruh Terdakwa mencari kayu untuk dibeli dan saksi yang punya modal dari bosnya, Terdakwa hanya mendapat upah per kubik sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Ahli, yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. **ASEP HERI,** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

   - Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
   - Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa telah diamankan petugas 3 (tiga) unit kendaraan jenis truk dengan Nopol EA 8764 LZ, DR 8844 XZ dan EA 8511 M yang menurut kayu hutan jenis Rajumas/ Kalanggo menggunakan NOTA ANGKUTAN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu berdasarkan Pasal 1 poin 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
   - Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam, Hasil Hutan kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan HHK yang dipungut dari hutan alam;
   - Bahwa berdasarkan UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen /2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dapat ahli jelaskan terdapat 4 (empat) jelas dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan Negara yaitu : a. Surat keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHK) , b. Nota Angkutan, c. Nota Perusahaan dan d. Surat Angkutan Lelang (SAL)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara harus dilengkapi dengan dokumen angkutan, dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam setiap segmen penatausahaan hasil hutan. Masing-masing dokumen angkutan diterbitkan oleh petugas yang berbeda-beda dengan kualifikasi yang sesuai;
- Bahwa Setiap kayu yang akan diangkut dilengkapi dengan dokumen, harus berasal dari ijin yang sah dan telah melalui proses verifikasi dengan baik yang dilakukan oleh pemilik ijin, untuk hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut langsung dari areal ijin yang sah, maka dokumen SKSHHK merupakan dokumen legalitasnya dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik Negara menjadi milik privat, Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment oleh pemilik izin dengan menugaskan tenaga tehnis yang berkualifikasi untuk memperoleh SKSHH maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajiban terhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) setelah kewajiban-kewajiban terhadap hasil hutan kayu dilunasi/dibayar, pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan blangko SKSHHK secara online, kemudian pemegang izin melalui tenaga teknisnya menerbitkan dokumen SKSHHK secara self assesment;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85 / Menlhk / Setjen / kum.1 / 11 / 2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan;
- Bahwa Nota Angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hutan hak. Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal usul dari kayu yang diangkut. Nota Angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya dimana Nota Angkutan digunakan seolah – olah mengangkut kayu hutan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

padahal sebenarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari lahan hak;

- Bahwa dalam kasus ini, Nota Angkutan yang menyertai pengangkutannya tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak yang dilakukan oleh Tim dari BKPH Tambora propinsi NTB menyimpulkan bahwa Nota Angkutan yang dibuat oleh pemilik kayu tidak dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal usul atau sumber yang sah, dan terdapat perbedaan jenis sehingga terjadi ketidak sesuaian antara jenis dalam dokumen Nota Angkutan dengan jenis kayu yang diangkut;
- Bahwa kawasan hutan yang berada di wilayah Kecamatan Pekat adalah kawasan hutan gunung Tambora (RTK.53) dan Kawasan Hutan Taman Nasional Tambora (TN Tambora);
- Bahwa Kawasan Hutan Tambora RTK.53 termasuk hutan yang mempunyai fungsi sebagai hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) serta terdapat kawasan hutan Taman Nasional Tambora dengan fungsi Konservasi;
- Bahwa yang memiliki ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA) adalah PT. Argo Wahana Bumi (PT. AWB) dan sebagian lainnya merupakan izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Tambora Industri (IUPHHK-HTI) PT. Usaha Tani Lestari;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penerbitan dokumen Nota Angkutan ke 3 (tiga) unit truk tersebut adalah pembuat dokumen tersebut;
- Bahwa Nota Angkut harus ditandatangan oleh pemilik kayu;
- Bahwa blangko Nota Angkutan yang dikeluarkan oleh Kehutanan sama dengan yang menjadi barang bukti akan tetapi tidak ada dicantumkan asal usul kayu dan tidak ada tanda tangan;

Bahwa Teerdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan Ahli tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh penasehat hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan saksi A de charge, sebagai berikut:

1. **MULIASIH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Dusun dan juga sebagai petani;
   - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada melakukan jual beli kayu kecuali yang saksi tahu sebagai petani dan kepala dusun;
   - Bahwa saksi juga tidak tahu Terdakwa ada melakukan croising atau disuruh membeli kayu oleh SAMSUDIN;
   - Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menebang kayu di lahannya SAHWAN dan saksi tidak tahu kayu yang ditebang dijual Terdakwa kemana saksi tidak tahu;
   - Bahwa kayu yang ditebang dilahannya SAHWAN jenis kayu Jati Putih;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **ABIDIN,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Dusun dan juga sebagai petani;
   - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya usaha kayu tetapi punya usaha burung wallet;
   - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan Croising dilahan milik Sahwan dan Sahwin;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **ABDUL HAMID,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Dusun dan juga sebagai petani;
   - Bahwa yang saksi tahu masalah Terdakwa karena masalah kayu yang diangkut mobil truck yang beda dengan nota angkut;
   - Bahwa saksi pernah menebang kayu jenis Gamelina/Jati putih dikebun milik Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa dari pemilik lahan bernama MARWIN;
   - Bahwa saksi memotong kayu tersebut digaji oleh Terdakwa;
   - Bahwa kayu yang saksi potong langsung diolah menjadi balok;
   - Bahwa kayu yang saksi potong tersebut sudah dilakukan croising yang hadir saat itu adalah dari pihak Kepolisian, Koramil dan dari pihak Dinas Kehutanan ;
   - Bahwa kayu yang saksi tebang dibawa ke Sumbawa tanggal 12 Desember 2017;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. **ISMAN,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi ketahui masalah Terdakwa tentang masalah kayu;
   - Bahwa saksi pernah disuruh potong kayu oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi potong kayu dengan jumlah 30 pohon;
   - Bahwa pemilik lahan yang saksi potong bernama MARWIN;
   - Bahwa saksi dibayar untuk potong 30 pohon oleh Terdakwa Rp.250.000,- per kubik tapi saksi bukan disuruh potong/ menebang saja tapi saksi langsung mengolahnya menjadi balok;
   - Bahwa dari 30 pohon setelah diolah menjadi 3 (tiga) kubik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. **MUSTI,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah kayu;
   - Bahwa saksi pernah disuruh angkut kayu oleh Terdakwa untuk dibawa ke Sumbawa Besar;
   - Bahwa saksi membawa kayu ke Sumbawa tersebut pakai Nota Angkut atas nama MISJAN (Terdakwa);

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. **NAJAMUDIAN,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah kayu;
   - Bahwa saksi pernah disuruh angkut kayu oleh Terdakwa disuruh bawa ke Sumbawa;
   - Bahwa Nota Angkut atas nama Terdakwa sendiri;
   - Bahwa jumlah kayu yang saksi bawa ke Sumbawa sebanyak 10 (sepuluh) kubik;

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik PPNS Kehutanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kayu yang diangkut 3 (tiga) truk ;
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan kayu yang diangkut 3 (tiga) unit truk tersebut adalah masalah surat angkutnya ;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah bikin Nota Angkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit truk dengan tujuan ke UD. REZKI ALPINA Sikur Lombok Timur ;
5. Bahwa Terdakwa tahu mengenai kayu yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk tersebut yaitu kayu jenis Rajumas;
6. Bahwa Terdakwa pernah membeli kayu yang suruh Terdakwa beli sdr. SAMSUDIN yang meminta bantuan sama Terdakwa dan yang punya uang untuk beli kayu sdr. SAMSUDIN sedangkan Terdakwa hanya mendapat keuntungan saja dari harga kayu tersebut ;
7. Bahwa kayu-kayu tersebut Teerdakwa beli di Desa Sorinomo dari Samsul Hadi, Rajab dan Adi dan waktu dibeli kayu-kayu tersebut sudah diolah beerbentuk balok;
8. Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut 1 kubik seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh kubik) ;
9. Bahwa mengenai kayu yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang bernomor Polisi masing-masing DR 8844 KZ, EA 8764 dan EA 8511 M bukan milik Terdakwa;
10. Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik tidak benar karena waktu itu Terdakwa diancam oleh Samsudin untuk memberi keterangan seperti dalam BAP Penyidik, Terdakwa menyatakan yang benar keterangan di persidangan;
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai Nota Angkut dalam 3 (tiga) truck yang ditahan tersebut;
12. Bahwa benar kayu jati putih milik sdr SAHWAN yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Sumbawa oleh Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Samsudin untuk pembelian setiap 1 (satu) kubik kayu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 30 (tiga puluh) kubik menerima komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa benar kayu yang ditangkap sebanyak 3 (tiga) truk oleh petugas di Resor Kempo tersebut yang Terdakwa beli atas suruhan UDIN;
15. Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dalam Nota Angkut yang menyebut mengangkut kayu Gamelina sedangkan yang diangkut jenis kayu Rajumas;
16. Bahwa Terdakwa tidak tahu Nota Angkut yang dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa ini yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8764 LZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,512 M3 (dua belas koma lima satu dua) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;
- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi DR 8844 KZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 11,084 M3 (sebelas koma delapan empat) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;
- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8511 M beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,640 M3 (dua belas koma enam empat nol) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;
- Delapan lembar kwitansi pembelian kayu jenis kalanggo dari:
  1. Saudara ABUH tanggal 24 September 2017 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Saudara UDUH tanggal 20 Agustus 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Saudara A. ESAN tanggal 2 September 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saudara MALIKI tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Saudara MULYONO tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Saudara AHUP tanggal 2 Juli 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Saudara SUDIRMAN tanggal 23 Juli 2017 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Saudara SUMARDIN tanggal 16 September 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa, serta mendengar keterangan Terdakwa, memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 08.30 Wita di depan Kantor Resor Kempo Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu telah diamankan 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M yang mengangkut kayu;
- Bahwa 3 (tiga) unit truck yang mengangkut kayu tersebut ditahan karena ada perbedaan kayu yang ada dalam dokumen dengan yang diangkut dalam truck, dalam dokumen disebut kayu jenis Gamelina (jati putih) tetapi yang diangkut dalam truck adalah jenis Kalanggo;
- Bahwa 3 (tiga) unit truck yang mengangkut kayu tersebut mengangkut kayu dari Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk dibawa ke Lombok Timur;
- Bahwa 3 (tiga) truck yang mengangkut kayu yang diamankan oleh petugas Resor Kempo karena menggunakan dokumen Nota Angkutan tidak sesuai dengan jenis kayu yang diangkut yang berupa kayu Jenis Kalanggo (Rajumas) diduga diambil dari dalam kawasan hutan di RTK 53 Gunung Tambora;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Saksi Lalu Toni yang mengemudi Truck No.Pol. DR 8844 KZ saksi ditelepon oleh UDIN yang juga Sopir untuk mengangkut kayu kemudian saksi Lalu Toni telepon Bos yaitu LALU ANDRI untuk ijin mengangkut kayu dan dikatakan Bos kalau surat-suratnya lengkap tidak apa-apa berangkat saja;
- Bahwa benar kayu yang diangkut di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang menyuruh angkut adalah Terdakwa dan yang menyerahkan dokumen kayu juga Terdakwa;
- Bahwa pernah di lakukan cruising pada lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa atas permohonan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 yaitu dilahan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dimana hasil cruising saat itu yang banyak tumbuh adalah kayu jenis Gamelina (Jati Putih) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pohon dan 1 (satu) batang pohon jenis Jabon, tidak ada ditemukan kayu jenis Kalanggo dilahan tersebut;
- Bahwa saksi Ahup, saksi Sudirman alias Sudir,saksi Mulyono alias Mul, saksi Maliki alias Iki, saksi Sukaria alias Abuh, saksi Hadi Hartawan alias Uduh pernah disuruh oleh UDIN maupun oleh Terdakwa untuk menandatangani kwitansi kosong yang seolah-olah sebagai pihak penjual kayu padahal tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa maupun kepada UDIN dan untuk menandatangani kwitansi kosong saksi-saksi menerima imbalan bervariasi sebesar Rp.200.000,-, ada yang Rp.300.000,-, Rp.600.000,- dan Rp.700.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHWAN menerangkan pada sekitar tahun 2017 pernah menjual kayu jati putih kepada Terdakwa dari lahan saksi sendiri dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) pohon dan pernah dilakukan cruising oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa mengenai Nota Angkutan kayu sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan truk yang ditahan di depan Resor Kempo saksi Sahwan tidak tahu dan juga saksi Sahwan tidak pernah menanda tangan surat pernyataan jual kayu dengan Terdakwa tanggal 18 September 2017;
- Bahwa menurut keterangan saksi SYAMSUDIN yang membawa kayu saat itu sebagai sopir yaitu Saksi, Toni dan Edy, kayu diangkut dari Desa Sorinomo untuk dibawa ke Lombok Timur tempat gudangnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paomotong dengan ongkos yang disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Syamsudin menerangkan membawa surat dokumen angkut, hasil croising yang diberikan oleh Terdakwa, dan saksi membenarkan pernah disuruh oleh Terdakwa beli tonggak kayu dari saksi saksi Ahup, saksi Sudirman alias Sudir,saksi Mulyono alias Mul, saksi Maliki alias Iki, saksi Sukaria alias Abuh dan menyuruh menanda tangan kwitansi dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ada juga Rp. 300.000,-;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85 / Menlhk / Setjen / kum.1 / 11 / 2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan;
- Bahwa Nota Angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hutan hak. Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal usul dari kayu yang diangkut. Nota Angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya dimana Nota Angkutan digunakan seolah – olah mengangkut kayu hutan hak padahal sebenarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari lahan hak;
- Bahwa dalam kasus ini, Nota Angkutan yang menyertai pengangkutannya tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak yang dilakukan oleh Tim dari BKPH Tambora propinsi NTB menyimpulkan bahwa Nota Angkutan yang dibuat oleh pemilik kayu tidak dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal usul atau sumber yang sah, dan terdapat perbedaan jenis sehingga terjadi ketidak sesuaian antara jenis dalam dokumen Nota Angkutan dengan jenis kayu yang diangkut;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (A decharge) yaitu saksi Muliasih, saksi Abidin, saksi Abdul Hamid, saksi Isman, Saksi Musti dan saksi Najamudian menerangkan pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sehari-hari sebagai Petani dan juga sebagai Kepala Dusun dan tidak pernah punya Usaha Pengolahan Kayu ataupun Jual Beli Kayu;

- Bahwa pernah Terdakwa membeli kayu dari SAHWAN berupa kayu jati putih dan dibawa ke Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah bikin Nota Angkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit truk dengan tujuan ke UD. REZKI ALPINA Sikur Lombok Timur, Terdakwa tahu mengenai kayu yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk tersebut yaitu kayu jenis Rajumas;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli kayu yang suruh Terdakwa beli sdr. SAMSUDIN yang meminta bantuan sama Terdakwa dan yang punya uang untuk beli kayu sdr. SAMSUDIN sedangkan Terdakwa hanya mendapat keuntungan saja dari harga kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Teerdakwa beli di Desa Sorinomo dari Samsul Hadi, Rajab dan Adi dan waktu dibeli kayu-kayu tersebut sudah diolah beerbentuk balok;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut 1 kubik seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh kubik) ;
- Bahwa mengenai kayu yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang bernomor Polisi masing-masing DR 8844 KZ, EA 8764 dan EA 8511 M bukan milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik tidak benar karena waktu itu Terdakwa diancam oleh Samsudin untuk memberi keterangan seperti dalam BAP Penyidik, Terdakwa menyatakan yang benar keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai Nota Angkut dalam 3 (tiga) truck yang ditahan tersebut;
- Bahwa benar kayu jati putih milik sdr SAHWAN yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Sumbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Samsudin untuk pembelian setiap 1 (satu) kubik kayu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 30 (tiga puluh) kubik menerima komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar kayu yang ditangkap sebanyak 3 (tiga) truk oleh petugas di Resor Kempo tersebut yang Terdakwa beli atas suruhan UDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dalam Nota Angkut yang menyebut mengangkut kayu Gamelina sedangkan yang diangkut jenis kayu Rajumas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Nota Angkut yang dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa ini yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan berdasarkan pada pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A t a u:

Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan lebih dahulu,

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalam dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dituduhkan padanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang menerangkan bernama **MISJAN** yang mana nama Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga identitas Terdakwa lainnya juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan adalah benar orang menjadi subyek hukum dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta kepadanya akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa “sengaja” (*dolus/opzet*) menurut *memori van toelichting* (MvT) diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan yang diketahui. Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan “yang dilakukan dengan sengaja” haruslah orang tersebut menghendaki perbuatan itu dilakukan dan harus pula menginsyafi atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa, dalam teori kesengajaan, suatu perbuatan yang dikehendaki untuk dilakukan tidak mesti pelaku harus mengetahui secara pasti bahwa perbuatannya tersebut sebagai melanggar hukum (melanggar undang-undang), akan tetapi cukup dengan pikiran yang sehat pelaku sudah dapat menduga perbuatannya dapat berakibat sebagai melanggar hukum (pendapat: Vos, Pompe, Jonkers);

Bahwa, selain itu pengertian “sengaja” dikenal dalam teori kesengajaan, dikualifikasi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), yang merupakan bentuk paling murni. Pada delik formil,jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang perbuatan itu memang menjadi maksud si pembuat. Dalam hal demikian, maka perbuatan itu dikehendaki dan menjadi maksud si pembuat;

Kesengajaan bentuk ke 2 adalah kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dalam bentuk ini kesengajaan dengan kepastian terjadi apabila si pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (Andi Hamzah).

Kesengajaan bentuk ke 3 adalah Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan bersyarat. Dalam bentuk ini Andi Hamzah mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan "*Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 16 tersebut menyatakan *Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menerangkan : *Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "sengaja" tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 08.30 Wita di depan Kantor Resor Kempo Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu telah diamankan 3 (tiga) truck dengan No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M yang mengangkut kayu yang terjadi perbedaan isi dalam dokumen Nota Angkut dengan yang ada dalam truck, dalam dokumen disebut kayu jenis Gamelina (jati putih) tetapi yang diangkut dalam truck adalah jenis Kalanggo;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit truck tersebut diamankan oleh petugas pada Resor Kempo karena adanya perbedaan antara jenis kayu dalam dokumen dengan yang secara nyata diangkut oleh 3 (tiga) unit truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lalu Toni Saiman alias Toni sebagai pengemudi truck No.Pol. DR 8844 KZ menerangkan Saksi tersebut ditelepon oleh Saksi Syamsudin (UDIN) untuk mengangkut kayu dari Desa Sorinomo untuk dibawa ke Lombok Timur, kemudian Saksi Lalu Toni memberitahukan kepada Bosnya yaitu LALU ANDRI untuk ijin mengangkut kayu dan dikatakan oleh Bosnya tidak apa-apa berangkat saja yang penting suratnya lengkap. Saksi juga menerangkan kayu yang diangkut dalam trucknya tersebut disuruh oleh Terdakwa dan dokumen juga diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lalu Toni Saiman tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Syamsudin sebagai Sopir truck tersebut, menerangkan yang membawa kayu tersebut sebagai sopir adalah Saksi Toni dan Edy, kayu diangkut dari Desa Sorinomo untuk dibawa ke Lombok Timur tempat gudangnya paomotong dengan ongkos yang disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lebih lanjut Saksi tersebut menerangkan menerangkan membawa surat dokumen angkut, hasil croising yang diberikan oleh Terdakwa, dan saksi Syamsudin membenarkan pernah disuruh oleh Terdakwa untuk beli tonggak kayu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi saksi Ahup, saksi Sudirman alias Sudir,saksi Mulyono alias Mul, saksi Maliki alias Iki, saksi Sukaria alias Abuh dan menyuruh menanda tangan kwitansi dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ada juga Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Syamsudin tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Ahup, saksi Sudirman alias Sudir, saksi Mulyono alias Mul, saksi Maliki alias Iki, saksi Sukaria alias Abuh, saksi Hadi Hartawan alias Uduh yang menerangkan pernah disuruh oleh UDIN (Saksi Syamsudin) maupun oleh Terdakwa untuk menandatangani kwitansi kosong yang seolah-olah sebagai pihak penjual kayu padahal tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa maupun kepada UDIN dan untuk menandatangani kwitansi kosong saksi-saksi menerima imbalan bervariasi sebesar Rp.200.000,-, ada yang Rp.300.000,-, Rp.600.000,- dan Rp.700.000,-;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dari keterangan Saksi SAHWAN yang menerangkan pada sekitar tahun 2017 pernah menjual kayu jati putih kepada Terdakwa dari lahan saksi sendiri dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) pohon dan pernah dilakukan cruising oleh petugas Kehutanan. Saksi Sahwan juga menerangkan berkaitan dengan Nota Angkutan kayu sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan truk yang ditahan di depan Resor Kempo saksi Sahwan tidak tahu dan juga saksi Sahwan tidak pernah menanda tangan surat pernyataan jual kayu dengan Terdakwa tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Asep Heri, S.Hut, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/kum.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan. Bahwa Nota Angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hutan hak. Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal usul dari kayu yang diangkut. Nota Angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya dimana Nota Angkutan digunakan seolah-olah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengangkut kayu hutan hak padahal sebenarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari lahan hak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli menerangkan dalam kasus ini, Nota Angkutan yang menyertai pengangkutannya tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak yang dilakukan oleh Tim dari BKPH Tambora propinsi NTB menyimpulkan bahwa Nota Angkutan yang dibuat oleh pemilik kayu tidak dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal usul atau sumber yang sah, dan terdapat perbedaan jenis sehingga terjadi ketidak sesuaian antara jenis dalam dokumen Nota Angkutan dengan jenis kayu yang diangkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membantah keterangan saksi karena menerangkan bukan pemilik dari kayu yang diangkut oleh 3 (tiga) unit truck yang ditahan di Resor Kempo tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya membantu Saksi Syamsudin (UDIN) untuk membantu mencarikan kayu di Desa Sorinomo dan segala biaya dari UDIN tersebut, Teerdakwa hanya mendapat imbalan untuk setiap meter kubik dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kayu yang Terdakwa beli sebanyak 30 (tiga) puluh kubik total uang yang Terdakwa terima dari upah membeli kayu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan lebih lanjut dirinya tidak pernah bikin Nota Angkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit truk dengan tujuan ke UD. REZKI ALPINA Sikur Lombok Timur, Terdakwa tahu mengenai kayu yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk tersebut yaitu kayu jenis Rajumas. Bahwa beli kayu di Desa Sorinomo dari Samsul Hadi, Rajab dan waktu dibeli kayu-kayu tersebut sudah diolah berbentuk balok ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang meringankan (A de charge) menerangkan mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Petani dan Kepala Dusun, dan tidak pernah tahu sebagai pengusaha kayu atau jual beli kayu. Bahwa Terdakwa memang pernah membeli kayu dari SAHWAN yaitu kayu jati putih dan untuk dibawa ke Sumbawa;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat dan memperoleh suatu kesimpulan, bahwa kayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimuat dalam 3 (tiga) unit truck No.Pol. DR 8844 KZ, EA 8764 LZ dan EA 8511 M yang ditahan di Resor Kempo tersebut berasal dari Terdakwa yang memerintahkan untuk diangkut dan dokumen yang menyertainya juga berasal dari Terdakwa, sehingga walaupun Terdakwa membantah tidak tahu menahu mengenai dokumen kayu tersebut namun dari keterangan saksi-saksi yang diuraikan tersebut satu dengan lainnya telah saling bersesuaian menerangkan Terdakwalah yang memerintahkan untuk mengangkut kayu dan untuk dibawa ke Lombok Timur, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah secara sengaja mengangkut kayu yang tanpa disertai dengan dokumen yang sah sebagaimana diterangkan oleh saksi Ahli maupun berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya fakta telah dilakukan Lacak Balak (cruising) terhadap kayu yang ditahan tersebut, tidak ditemukan adanya bekas tebangan atau tonggak dari hutan Rakyat (Hutan Hak) tentang jenis kayu Kalanggo (Rajumas) dan selain itu dalam dokumen yang menyertai 3 (tiga) unit truck tersebut berbeda yang tertera dalam dokumen dengan yang secara nyata diangkut oleh truck tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis adanya " kesengajaan" dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dari dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dalam pembelaan (pledoi) penasehat hukum Terdakwa, agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, alasan tersebut telah menjadi bahan pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa setelah dibacakan tuntutan adalah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa **MISJAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan selain itu dijatuhi pula dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana maka terhadap Terdakwa tersebut patut untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksud sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, akan tetapi pidana tersebut untuk mendidik (edukatif) agar Terdaakwa menyadiri bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum serta sebagai tindakan pencegahan (preventif) agar dikemudian hari tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenaibarang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8764 LZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,512 M3 (dua belas koma lima satu dua) meter kubik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017 ;

- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi DR 8844 KZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 11.084 M3 (sebelas koma delapan empat) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017 ;
- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8511 M beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 volume 12, 640 M3 (dua belas koma enam empat nol) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017 ;

Karena telah terbukti sebagai alat melakukan kejahatan maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, maka harus dirampas untuk Negara ;

Sedangkan barang bukti berupa :

Delapan lembar kwitansi pembelian kayu jenis kalanggo dari :

1. Saudara ABUH tanggal 24 September 2017 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Saudara UDUH tanggal 20 Agustus 2017 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Saudara A.ESAN tanggal 2 September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Saudara MALIKI tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Saudara MULYONO tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
6. Saudara AHUP tanggal 2 Juli 2017 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
7. Saudara SUDIRMAN tanggal 23 Juli 2017 sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Saudara SUMARDIN tanggal 16 September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar pemidanaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MISJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISJAN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8764 LZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,512 M3 (dua belas koma lima satu dua) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;
- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi DR 8844 KZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 11,084 M3 (sebelas koma delapan empat) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;
- 1 (satu) unit Truck dengan nomor polisi EA 8511 M beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta muatan kayu sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu jenis kelanggo/rajumas dengan volume 12,640 M3 (dua belas koma enam empat nol) meter kubik, dengan 1 (satu) eksamplar Nota Angkutan atas nama SAHWAN tanggal 12 November 2017;

dirampas untuk Negara;

Sedangkan berupa :

Delapan lembar kwitansi pembelian kayu jenis kalanggo dari:

1. Saudara ABUH tanggal 24 September 2017 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saudara UDUH tanggal 20 Agustus 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saudara A. ESAN tanggal 2 September 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Saudara MALIKI tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Saudara MULYONO tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Saudara AHUP tanggal 2 Juli 2017 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Saudara SUDIRMAN tanggal 23 Juli 2017 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Saudara SUMARDIN tanggal 16 September 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

tetap terlampir dalam berkasa perkara ini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari: Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh kami : TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M.NUR SALAM, SH dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, Tanggal 6 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu LALU MUH NUR selaku Panitera Pengganti, dihadiri CATUR HIDAYAT PUTRA, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Dompu serta di hadapan Terdakwa didampingi penasehat hukum.-

.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
t.td	t.t.d
1. H.M.NUR SALAM, SH	TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.
t.t.d	
2. NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.MH	

Panitera Pengganti,

t.t.d

LALU MUH NUR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)